

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang

Sebuah perkumpulan yang diprakarsai oleh *Ibu Mursia Zaafril Ilyas* telah berdiri sejak tahun 1954. Perkumpulan ini berjalan terus hingga Tahun 1963 kemudian vakum. Pada tahun 1976 Ibu M Zaafril Ilyas beserta teman – temannya sebanyak 17 orang ibu istri – istri dokter membangkitkan kembali perkumpulan tersebut dari kefakumannya, melalui sebuah arisan.

Ada satu kewajiban dalam perkumpulan arisan ini untuk mengadakan pertemuan paling tidak satu bulan satu kali. Dalam pertemuan tersebut segala permasalahan didiskusikan. Pada umumnya topik yang selalu timbul adalah permasalahan keuangan, terutama pada saat – saat tahun pelajaran baru bagi sekolah putra – putri mereka yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, serta hal – hal lain yang sangat mendesak. Maka timbulah gagasan Ibu Mursia Zaafril Ilyas untuk meningkatkan perkumpumpulan arisan tersebut menjadi perkumpulan simpan pinjam. Namun tidak semulus yang diharapkan, pro dan kontra mewarnai dan telah menjadi dinamika dalam perkumpulan ini. Berkat ketekunan dan keyakinan yang teguh dari Ibu Mursia Zaafril Ilyas akhirnya perkumpulan Simpan Pinjam tersebut berdiri juga sebagai “ Pra Koperasi “ dan diberi nama “ Setia Budi Wanita “ dan kantornya bertempat dirumah Ibu Zaafril Ilyas dibagian belakang. Pra koperasi ini ini kemudian disebar luaskan kepada

wanita – wanita lain dengan jalan bagi anggota yang mampu mengumpulkan 10 orang dapat membentuk kelompok demikian seterusnya.

Pada tahun 1977 timbul lagi gagasan Ibu Mursia Zaafril Ilyas. Beliau menegaskan bahwa Alangkah baiknya bila perkumpulan Pra Koperasi ini ditingkatkan menjadi sebuah koperasi. Gagasan ini mendapat sambutan baik oleh anggotanya. Segala sesuatunya serta syarat – syarat yang harus dipenuhi dipersiapkan.

Pada tanggal 30 Desember 1977 mendapatkan Badan Hukum dengan Nomor : 3992/BH/II/77 dengan Nama : Koperasi Serba Usaha “ Setia Budi Wanita “ Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 76 Malang dan ditanda tangani secara langsung oleh Menteri Koperasi : Bapak Bustanil Arifin ,SH. Koperasi SU “ Setia Budi Wanita “ sejak berdiri tahun 1977 berkembang dengan baik dari segi Organisasi maupun usahanya dengan didasari Sistem Tanggung Renteng yang dicetuskan pula oleh Ibu Murzia Zaafril Ilyas.

Dari segi organisasi sampai dengan tahun 1980, anggota sudah mencapai kurang lebih 5.000 orang. Dibidang usaha yang telah dikelola terdapat beberapa unit, antara lain :

1. Unit Simpan Pinjam.
2. Unit Pertokoan.
3. Unit Peternakan.
4. Unit Pertanian.
5. Unit Percetakan.
6. Unit Bina Sejahtera.

Perkembangan KSU “ Setia Budi Wanita “ yang sangat cepat ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pada tahun 1979 pemerintah memberikan penghargaan sebagai Koperasi Non KUD Nomor 2 terbaik tingkat Nasional.

Pada tahun 1980 koperasi “Setia Budi wanita” Mendapat pinjaman dari Kabulog sebesar Rp. 150.000.000, Donasi Dirjen Koperasi sebesar Rp. 20.000.000, Donasi Presiden dan Gubernur Rp. 1.460.000, Pinjaman Modal Kerja dan Investasi dari BI sebesar Rp. 229.000.000. Pada Tahun 1982 KSU “ Setia Budi Wanita “ mengalami kejatuhan sampai kolaps disebabkan *Miss Management*. Tahun 1982 s/d 1986 Koperasi SU “ Setia Budi Wanita “ mengalami lumpuh total. Di Bidang Organisasi anggota yang sudah mencapai lebih 5.000 orang tinggal sisa 360 orang saja. Di Bidang Usaha, 5 unit usahanya ditutup, hanya tinggal Unit Simpan Pinjam. Dari kebangkrutan unit usahanya tersebut maka asset koperasi minus. Berkat Bapak Bustanil Arifin, SH melalui BI, Koperasi SU “ Setia Budi Wanita “ mendapatkan dana pinjaman substitusi sebesar Rp. 625.000.000,- guna mengembalikan deposito –deposito anggota dan masyarakat.

Tahun 1986 dengan sisa anggota sebanyak 360 orang dan dengan semangat serta tekad yang tinggi Koperasi SU “ Setia Budi Wanita “ berusaha bangkit kembali dengan menjalankan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Adapun faktor yang menunjang saat itu yang bisa dirasakan adalah faktor eksternal dari lembaga terkait. Pendidikan – pendidikan dan bimbingan – bimbingan didapatkan dari Dekopinda dan Dinas Koperasi. Dan satu – satunya

pinjaman modal bagi koperasi SU “ Setia Budi Wanita “ hanyalah didapatkan dari Puskowanjati. Setelah kejadian tersebut, Bank menutup diri dengan Koperasi SU “ Setia Budi Wanita “ yaitu dengan tidak memberikan pinjaman modal pada Koperasi. Delapan tahun setelah kejatuhannya, tepatnya tahun 1990, anggota telah mencapai 765 orang dan untuk pertama kalinya setelah jatuh mendapatkan SHU sebesar Rp. 2.500.000. SHU ini dibagikan kepada anggota melalui simpanan wajib guna memupuk modal sendiri. Pada tahun 1987 turun SK dari BI untuk angsuran pokok pinjaman KSU “ Setia Budi Wanita “ sebesar Rp. 500.000,- atau 6.000.000,- satu tahun. Bank memang masih menutup diri dengan Koperasi SU “ Setia Budi Wanita “. Beruntung masih ada yang memperhatikan dan percaya. Pada Tahun 1993 mendapat bantuan pinjaman modal kerja dari Indosat sebesar Rp. 20.000.000,- untuk jangka waktu 3 tahun. Pada tahun 1999 mendapat kepercayaan pelaksanaan P3MR (Program Pemulihan Pangan Masyarakat Rentan) berupa beras sebanyak 55 Ton dari Pemerintah Jepang.

Pada Tahun 2000 Koperasi melaksanakan Kaji Ulang “ Sistem Kelompok dan Tanggung Renteng “ Tahun 2001 mendapat fasilitas pinjaman dana bergulir subsidi BBM terarah sebesar Rp. 100.000.000, Tahun 2001 mendapat fasilitas pinjaman HFP (Hibah Flours Project ) senilai Rp. 33. 456.000.

Seiring berkembangnya Koperasi SU “ Setia Budi Wanita “ sampai dengan awal tahun 2005 angsuran pinjaman substitusi ke BI telah menjadi Rp. 50.000.000,- pertahun. Dengan keampuhan Sistem Kelompok dan Tanggung Renteng, maka pada tanggal 24 Juni 2005 setelah berjalan selama 23 tahun pinjaman Substitusi BI sudah dapat dituntaskan. Melalui Sistem dan Kelompok

Tanggung Renteng pelan tapi pasti para anggota mulai kembali merintis unit usaha pertokoan dan Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK). Terbukti dengan menggalakkan pertemuan kelompok, promosi ke PKK-PKK untuk mengembangkan anggota, dan karyawan koperasi ini mampu bersaing kembali di tingkat nasional.

- a. Badan Hukum : Nomor 3992/BH/II/77 tgl 30 desember 77
- b. Akte Pendirian : Nomor 3992/BH/II/77
- c. SIUP : - Nomor : 500/13/SIUP/XII/1999  
- Nomor : 501/13/SIUP/XII/1999
- d. NPWP : 01.110.226.6.623.000
- e. Alamat : Jalan Trunojoyo No. 76 Malang  
Telp. (0341) 327120, 326183, 354934  
Fax. (0341) 327120

#### **4.1.2 Tujuan, Fungsi, dan Peran Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka memajukan kesejahteraan semua anggotanya maupun masyarakat di lingkungan kegiatannya sebagai bagian integral dari Sistem Perekonomian Nasional yang demokratis dan berkeadilan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Fungsi Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya.
- b. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat.
- c. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi keluarga.

- d. Mengembangkan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya anggota dan masyarakat di lingkungan ekonomi.
- e. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara optimal.

Peran Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang sebagai :

- a. Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya.
- b. Bagian yang integral dari sistem ekonomi, sosial, dan budaya nasional.
- c. Pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat.
- d. Wahana pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

Kopwan SU ‘Setia Budi Wanita’ Malang mempunyai visi yaitu sebagai Wadah pemberdayaan di bidang ekonomi sosial budaya melalui sistem tanggung renteng untuk mengangkat harkat, derajat, martabat dan kesejahteraan anggota serta masyarakat dengan profesionalisme mewujudkan perem puan yang mandiri, berkualitas, dan berintegritas.

Kopwan SU ‘Setia Budi Wanita’ Malang mempunyai misi sebagai berikut :

1. Menjadi tempat belajar aplikasi sistem Tanggung Renteng dan perkoperasian.
2. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, pengembangan Sumber Daya Manusia anggota secara terencana dan berkelanjutan.
3. Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan di koperasi secara bertahap dan sistematis.

4. Melaksanakan penerapan manajemen koperasi berdasar nilai-nilai koperasi (*value based cooperative management*).
5. Memberikan pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat.
6. Melakukan penggalan potensi ekonomi produktif anggota untuk mengembangkan usahanya dan usaha koperasi.
7. Melakukan jaringan kerja antar anggota dan antar koperasi guna meningkatkan pelayanan.
8. Melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana anggota dan masyarakat dengan tepat sasaran.
9. Meningkatkan program Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.

#### **4.1.4 Bidang usaha Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang membagi unit usahanya menjadi lima jenis yaitu:

- a. Unit Simpan Pinjam (SP).
- b. Unit Pertokoan atau Waserda.
- c. Pinjaman Non TR (Tanggung Renteng).
- d. Pinjaman untuk Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK)
- e. Jasa pelatihan melalui Learning Center/LC Tanggung Renteng.

#### **4.1.5 Jenis Simpanan Kopwan SU “Setia Budia Wanita” Malang**

- a. SIMARA

Simara merupakan Simpanan Harian, dimana dapat menyimpan dan/ atau menarik simpanan sewaktu-waktu dengan minimal penyimpanan awal Rp 50.000,- dan selanjutnya fleksibel.

b. SIFINA

Sifina merupakan simpanan berjangka selama 1 tahun yang dapat dicairkan pada saat hari raya keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Natal dengan minimal simpanan awal Rp 25.000,- dan selanjutnya fleksibel.

c. SIMPATI

SimpatI merupakan Simpanan berjangka dengan periode waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan keinginan pihak penyimpanan. Artinya dapat menarik simpanan sesuai dengan jatuh tempo dan simpanan awal Rp 10.000,- dan selanjutnya fleksibel.

d. SIMPANAN BERJANGKA

Simpanan berjangka merupakan simpanan dengan periode waktu mulai dari 6 bulan dan 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan keinginan pihak penyimpan. Artinya dapat menarik simpanan awal Rp 1.000.000,- dan selanjutnya fleksibel.

#### **4.1.6 Jenis Pinjaman Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

Pinjaman dapat diberikan kepada anggota dan non anggota berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada di Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang adalah sebagai berikut :

a. Jenis Pinjaman dan Plafon

1) Pinjaman SP1

Merupakan pinjaman dengan plafon 4x Simpanan Wajib Anggota, syaratnya maksimal pinjaman Rp 16.000.000 dan di musyawarahkan di dalam pertemuan kelompok Tanggung Renteng.

2) Pinjaman SP2

Merupakan pinjaman dengan plafon 1x Simpanan Wajib Anggota, syaratnya maksimal pinjaman Rp 4.000.000 dan dimusyawarahkan di dalam pertemuan kelompok Tanggung Renteng.

3) Pinjaman Harian/KPPK/Bina Usaha

Pinjaman ini diberikan kepada anggota dengan syarat maksimal pinjaman Rp 3.000.000

4) Pinjaman Non Tanggung Renteng

Pinjaman ini untuk anggota dan non anggota dengan syarat maksimal pinjaman Rp 50.000.000.

b. Prosedur Pinjaman dan pencairan pinjaman

1) Untuk pinjaman yang terdiri dari SP1, SP2 dan KPPK maka prosedur pinjaman dilakukan di pertemuan kelompok dengan tanpa jaminan.

2) Sedangkan untuk pinjaman Non Tanggung Renteng dapat dilakukan di kantor dengan menyertakan persyaratan lain sebagai jaminan seperti sertifikat, BPKB dll yang telah disyahkan oleh instansi terkait.

Pencairan pinjaman di lakukan di kantor oleh anggota yang bersangkutan dan tidak diperkenankan diwakilkan oleh siapapun dengan menunjukkan KTP asli.

#### **4.1.7 Permodalan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

Adapun yang menjadi permodalan Kopwan SU “ Setia Budi Wanita “ Malang adalah sebagai berikut :

a. **Simpanan pokok**

Merupakan simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota dimana besar simpanannya tetap dan sama yang sudah diatur untuk setiap anggota koperasi. Iuran ini diserahkan pada saat pendaftaran sebagai calon anggota. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi Simpanan Pokok sebesar Rp 100.000 dan simpanan pokok dapat dibayar sekaligus atau diangsur maksimal 5 kali angsuran (5 bulan) serta harus dinyatakan secara tertulis. Uang Simpanan Pokok tidak bisa diminta kembali selama menjadi anggota. Simpanan pokok besarnya sewaktu-waktu bisa berubah sesuai keputusan Rapat Anggota. Apabila keanggotaan berakhir Simpanan Pokok dapat diminta kembali setelah Rapat Anggota Pertanggungjawaban/Tahunan untuk yang bersangkutan.

b. **Simpanan Wajib**

Merupakan simpanan yang diwajibkan pada setiap anggota untuk membayar pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar Simpanan Wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana yang ditetapkan dalam

Anggaran Rumah Tangga/ Peraturan Khusus. Uang Simpanan Wajib tidak bisa diminta kembali selama menjadi anggota. Simpanan wajib besarnya sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Apabila keanggotaan berakhir Simpanan wajib dapat diminta kembali setelah Rapat Anggota Pertanggungjawaban/ Tahunan untuk tahun yang bersangkutan.

c. Simpanan manasuka/ sukarela

1) Simpanan Manasuka Anggota

- a) Simpanan Manasuka diperuntukkan bagi seluruh anggota.
- b) Setoran minimal Rp 500,00
- c) Jasa 1,5 % perbulan dan diterimakan setiap 6 bulan sekali.
- d) Tabungan manasuka dapat diambil sewaktu-waktu.
- e) Setoran manasuka boleh setiap saat di kantor pada jam dinas.

2) Simpanan Berjangka

- a) Khusus dari anggota dengan jasa 1% perbulan dan (12% pertahun) dengan ketentuan sebagai berikut maksimal simpanan Rp 50.000.000,00.
- b) Jumlah Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00 jangka waktu 6 bulan.
- c) Jumlah diatas Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 jangka waktu 1 tahun.

3) Simpanan simpati

- a) Yang berhak menjadi peyimpangan adalah seluruh anggota koperasi dan masyarakat daerah wilayah kerja Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang secara perorangan.
- b) Setoran pertama minimal Rp 10.000,00 dan setoran selanjutnya tidak terbatas.

4) Dana cadangan


Dana cadangan diperoleh dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapat dari usaha yang dilakukan selama setahun. Besaran jumlah dari SHU yang disetorkan sebagai dana cadangan diatur dalam AD/ART.

5) Modal dari luar

Bila modal dari internal koperasi tidak mencukupi dan SHU yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan, maka diusahakan untuk mendapatkan modal dari luar dapat berupa donasi atau pinjaman-pinjaman dari pihak ketiga.

#### **4.1.8 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**



Sumber : Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 2011

Keterangan :

————— = Garis wewenang dan Tanggungjawab

..... = Garis Pengawasan

..... = Garis Koordinasi

----- = Garis Pelayanan Pembinaan

Berdasarkan struktur organisasi yang ada dapat dijelaskan fungsi masing-masing bagian struktur organisasi Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang sebagai berikut :

### a. Rapat Anggota

- 1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi
- 2) Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan :
  - a) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran DAsar Rumah Tangga.
  - b) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
  - c) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
  - d) Rencana kerja, Rencana anggaran pendapatan dan Belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan,
  - e) Pengesahan pertanggungjawabab pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
  - f) Pembagian Sisa Hasil Usaha.
  - g) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.
- 3) Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 4) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 5) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:
  - a) Rapat Anggota Tahunan

- b) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RARK dan RAPBK)
- c) Rapat Anggota Khusus (RA khusus)
- d) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

#### **b. Pengurus**

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Idealnya, pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 6 orang. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Tugas dan kewajiban pengurus adalah :

- 1) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi
- 2) Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi
- 3) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- 4) Mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan, dan Belanja Koperasi
- 5) Menyelenggarakan Rapat Anggota serta bertanggungjawab kan pelaksanaan tugas kepengurusannya

Pengurus mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi
- 2) Mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan

- 3) Memutuskan penerimaan anggota sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga.
- 4) Mengangkat dan memberhentikan Manajer, Karyawan, PPL, dan Penanggung Jawab Kelompok dalam mengelola organisasi maupun usaha.
- 5) Mengangkat dan memberhentikan Penasehat apabila diperlukan.

Pengurus mempunyai hak sebagai berikut :

- 1) Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi menerima uang kehormatan dan uang imbalan jasa menurut keputusan Rapat Anggota.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Direksi/Manajer dan Karyawan Koperasi.
- 3) Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- 4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi.
- 5) Meminta laporan dari Direksi/Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

### **c. Pengawas**

Pengawas mempunyai tugas :

- 1) Memeriksa administrasi dan akuntansi yang ada pada koperasi maupun dokumen di luar koperasi sejauh hubungan dengan hal-hal yang sedang diawasi, sekurang-kurangnya 3 bulan.

- 2) Membuat dan menyerahkan laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada Rapat Anggota melalui pengurus, sekurang-kurangnya 3 bulan.

Pengawas mempunyai kewajiban :

- 1) Memelihara kerukunan di antara Anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan di antara anggota.
- 2) Melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Dasar Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Khusus, dan Keputusan Rapat Anggota.
- 3) Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.

Pengawas mempunyai wewenang :

- 1) Meneliti pembukuan yang ada di koperasi
- 2) Memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk tugas pengawasannya Pengawas harus berkoordinasi dengan Pengurus.
- 3) Untuk melengkapi keabsahan datanya Pengawas harus mempergunakan hasil pemeriksaan oleh jasa audit.

#### **d. Pembina Penyuluh Lapangan (PPL)**

PPL mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab atas pembinaan bidang organisasi kepada anggota dalam jumlah kelompok tertentu (minimal 10 kelompok) yang ditentukan oleh pengurus.

- 2) Memberikan pemahaman kepada anggota mengenai sistem kelompok tanggung renteng, kondisi, perkembangan, dan permasalahan koperasi yang perlu dipahami oleh anggota selaku pemilik.
- 3) Bertanggungjawab terhadap jalannya mekanisme kerja kelompok sesuai peraturan yang diterapkan.
- 4) Menyampaikan kepada pengurus mengenai kondisi, permasalahan, dan kebutuhan anggota.

PPL mempunyai hak :

- 1) Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya PPL berhak menerima uang transport sesuai dengan Rapat Anggota.
- 2) Untuk menunjang tugas dan tanggungjawabnya, PPL berhak menerima asilintas dari lembaga sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang diputuskan oleh pengurus.

**e. Manajer**

manajer mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- 1) Penanggungjawab seluruh aktivitas kegiatan operasional koperasi khususnya di bidang usaha.
- 2) Mengkoordinir seluruh tugas karyawan.
- 3) Membuat laporan seluruh hasil kegiatan usaha koperasi setiap bulan ke pengurus.

**f. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menertibkan data perkembangan keanggotaan ( anggota baru dan anggota AK ).
- 2) Menyiapkan dan mengirimkan surat keluar atas persetujuan manager dan pengurus.
- 3) Mengarsip surat keluar / surat masuk dengan sepengetahuan pengurus ( sekretaris ).
- 4) Menerima dan menghubungi via telepon dan menyampaikan pada yang berkepentingan.
- 5) Melaksanakan pekerjaan rutin bidang administrasi ( pengetikan laporan, notulen rapat dan surat menyurat ).
- 6) Mencatat, membukukan inventaris kantor dan kekayaan Kopwan SU “ Setia Budi Wanita “ Malang.
- 7) Dengan persetujuan manager dan pengurus, memberikan ijin pemakaian diluar jam kerja atau pemakaian peralatan/ perlengkapan kantor.
- 8) Mencatat dan mengarsip secara tertib daftar hadir, ijin, cuti dan lembur staf Kopwan SU “ Setia Budi Wanita “ Malang.
- 9) Menangani buku – buku perpustakaan, buku tamu dan buku saran dari staf.
- 10) Menampung saran, usul atau pendapat dari staf untuk dibahas dalam pertemuan rutin dan disampaikan oleh manager kepada pengurus.
- 11) Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor.

Sekretariat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab terhadap ketertiban administrasi organisasi.
- 2) Bertanggungjawab terhadap pemakaian telepon.
- 3) Bertanggungjawab terhadap keberadaan inventaris dan perlengkapan kantor Kopwan SU “ Setia Budi Wanita “ Malang.
- 4) Bertanggungjawab terhadap pemakaian/ penggunaan peralatan kantor diluar jam kerja.
- 5) Menjaga kerahasiaan dan nama baik lembaga terhadap pihak luar.
- 6) Bertanggungjawab kepada Pengurus melalui Manager.

**g. Kasir**

Kasir mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bukti otentik sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang kas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2) Melaporkan temuan atau bukti transaksi yang dianggap tidak wajar kepada manager dan bendahara.
- 3) Menerima uang angsuran pinjaman, simpanan dan denda dari anggota atau peminjam.
- 4) Mengambil uang pada bank sesuai dengan jumlah yang telah disetujui oleh pengurus.
- 5) Menyetorkan uang ke bank setiap hari sebelum tutup kantor.
- 6) Membayar / mengeluarkan uang yang telah mendapat persetujuan dari manager dan bendahara.
- 7) Menangani buku kas kasir sesuai dengan ketentuan pembukuan yang telah berlaku.

8) Menutup kas setiap hari.

Kasir mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab terhadap kebenaran jumlah uang kas pada penutupan kas setiap hari.
- 2) Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keamanan uang yang disetorkan atau diambil pada bank.
- 3) Bertanggungjawab atas sejumlah uang yang dikeluarkan sesuai dengan bukti transaksi yang sah.
- 4) Menjaga kerahasiaan dan nama baik lembaga terhadap pihak luar.
- 5) Bertanggungjawab kepada pengurus melalui manager.

#### **h. Akuntansi**

Akuntansi mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membuat catatan kas dan dilaporkan secara harian atas keluar masuknya kas.
- 2) Meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti – bukti transaksi sebelum dibukukan.
- 3) Melaksanakan pembukuan sesuai dengan sistim dan prosedur yang ditetapkan koperasi, berdasarkan bukti – bukti pembukuan yang lengkap dan absah ( bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ).
- 4) Menyimpan dan memelihara data – data keuangan berupa laporan keuangan ( neraca dan laporan sisa hasil usaha ), pajak dan dokumen lain secara lengkap dengan penjelasan dan bukti – bukti pendukungnya ( lampiran – lampiran yang dibutuhkan ).

- 5) Membuat, menghitung dan melaporkan SPT bulanan maupun tahunan baik pajak karyawan yang terlebih dahulu di konsultasikan kepada manager dan pengurus.

Akuntansi mempunyai Tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab terhadap kebenaran pencatatan dan bukti – bukti pendukungnya.
- 2) Bertanggungjawab terhadap ketertiban dan kebenaran pencatatan dan pembukuan.
- 3) Bertanggungjawab terhadap kesiapan laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun.
- 4) Bertanggungjawab terhadap perhitungan dan pelaporan pajak, baik bulanan maupun tahunan.
- 5) Menjaga kerahasiaan dan nama baik lembaga terhadap pihak luar.
- 6) Bertanggungjawab kepada pengurus melalui manager.

**i. Waserda**

Koordinator waserda mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membuat catatan kas dan dilaporkan secara harian atas keluar masuknya kas.
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti – bukti transaksi sebelum dibukukan.
3. Mengkoordinir pelaksanaan diskusi rutin dengan pengurus.

4. Menyimpan dan memelihara data – data keuangan berupa laporan keuangan dan dokumen lain secara lengkap beserta penjelasan dan bukti – bukti pendukung yang diperlukan.
5. Meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti – bukti transaksi sebelum dibukukan.
6. Melaksanakan pembukuan sesuai dengan sistim dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan bukti – bukti transaksi yang lengkap dan absah ( bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ).
7. Mengkoordinir dan membantu menertibkan laporan bulanan.
8. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelatihan – pelatihan untuk tim Waserda yang diadakan oleh Kopwan SU “ Setia Budi Wanita “ Malang.  
  
Koordinator Waserda mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
9. Bertanggungjawab atas ketertiban administrasi waserda.
10. Bertanggungjawab terhadap ketertiban dan kebenaran pencatatan pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya.
11. Bertanggungjawab terhadap kesiapan laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun.
12. Bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dan nama baik lembaga terhadap pihak luar.
13. Bertanggungjawab pada pengurus melalui manager.
14. Koordinasi dengan bagian penjualan tentang barang – barang yang cepat laku dan yang lambat.

15. Koordinasi dengan bagian gudang untuk melakukan perencanaan pembelian.
16. Bertanggungjawab terhadap seluruh pembelian.
17. Menjaga kerahasiaan dan nama baik lembaga terhadap pihak luar.
18. Bertanggungjawab terhadap pengurus melalui manager.
19. Koordinasi dengan bagian gudang untuk pengisian kembali barang yang ada di toko.
20. Bertanggungjawab terhadap pencatatan kartu stok yang ada di toko.
21. Bertanggungjawab terhadap seluruh penjualan barang.
22. Bertanggungjawab terhadap kuantitas maupun kualitas barang yang ada di toko.
23. Memberikan pelayanan yang baik kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
24. Membantu pengemasan dan penyiapan paket Pakarsta.
25. Menjaga, merawat dan membersihkan kendaraan yang dikemudikan ( sebagai driver Mobil Box ).
26. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan kendaraan beserta barang – barang diatas kendaraan yang dikemudikannya.
27. Bertanggungjawab terhadap pemakaian bahan bakar, oli pelumas dan spare part lainnya.
28. Koordinasi dengan bagian pembelian dan penjualan untuk melakukan perencanaan gudang besar dan gudang kecil.
29. Bertanggungjawab terhadap pencatatan kartu stok yang ada di toko.

30. Bertanggungjawab terhadap semua penerimaan dan pembelian barang.
31. Bertanggungjawab terhadap kuantitas dan kualitas barang yang ada di gudang.
32. Membantu dalam pengemasan paket pakarsta.
33. Bertanggungjawab terhadap kemasan paket pakarsta.
34. Mengantarkan paket pakarsta ke kelompok–kelompok dengan mobil Box.
35. Bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dan nama baik lembaga.
36. Bertanggungjawab terhadap pengurus melalui manager.
37. Mengemas, menyiapkan dan mengantarkan paket – pakarsta ke kelompok – kelompok dengan diantar driver.
38. Bertanggungjawab terhadap kemasan paket pakarsta.
39. Bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dan nama baik lembaga.
40. Bertanggungjawab terhadap pengurus melalui manager.

#### **4.1.9 Kepengurusan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

- a. Susunan Pengurus Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang periode 2010-2013 sebagai berikut :

- 1) Ketua I : Dra. Sri Untari Bisowarno, M.AP
- 2) Ketua II : Herni Yuli Lestari, S.Sos
- 3) Sekretaris I : Hesti Setyodyah Lestari, S.Psi
- 4) Sekretaris II : Cristina Edien Supomo

5) Bendahara : Sudiastuti

b. Susunan Pengawas Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang periode 2010-2013 sebagai berikut :

Ketua : Evelyne Kawilarang

Anggota : Anna Maria Susilowati

Koordinator Usaha : Sri Wahyuni

#### 4.1.10 Ketenagakerjaan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang

a. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan yang bekerja pada Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang berjumlah 29 orang. Adapun susunan personalianya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Tenaga Kerja**  
**Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

No	Karyawan	Jumlah
1.	<b>Koordinator Usaha</b>	<b>1 orang</b>
2.	<b>Administrasi</b>	<b>7 orang</b>
3.	<b>Sekretariat</b>	<b>2 orang</b>
4.	<b>KPPK</b>	<b>5 orang</b>
5.	<b>Pertokoan</b>	<b>10 orang</b>
6.	<b>Pengemudi</b>	<b>1 orang</b>
7.	<b>Satpam</b>	<b>2 orang</b>

<b>8.</b>	<b>Umum</b>	<b>1 orang</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>29 orang</b>

Sumber : Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang, tahun 2011

b. Jam Kerja Karyawan

Jam kerja yang berlaku pada Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Hari senin-sabtu : 08.00-16.00
- 2) Istirahat : 12.00-12.30

#### **4.1.11 Keanggotaan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

##### **a. Perkembangan Anggota**

Keanggotaan koperasi terbuka bagi setiap orang. Namun meskipun siapa saja boleh menjadi anggota koperasi pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang, syarat-syarat untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :

- 1) Wanita Warga Negara Republik Indonesia
- 2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian)
- 3) Bertempat tinggal di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu (Malang Raya)
- 4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok.

- 5) Telah menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.
- 6) Bersedia melaksanakan Sistem Kelompok dan Tanggung Renteng.
- 7) Setelah bergabung menjadi anggota diwajibkan untuk mengikuti pendidikan pemantapan Tanggung Renteng.

Berikut ini adalah perkembangan anggota koperasi tahun 2009, 2010, dan 2011:

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Anggota**  
**Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

No	Keadaan data	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1.	<b>Jumlah anggota seluruhnya</b>	<b>5.518</b>	<b>5.640</b>	<b>5.898</b>
	<b>a. Anggota penuh</b>	<b>5.030</b>	<b>5.238</b>	<b>5.263</b>
	<b>b. Calon Anggota</b>	<b>488</b>	<b>402</b>	<b>136</b>
2.	<b>Anggota Baru</b>	<b>1.020</b>	<b>827</b>	<b>987</b>
3.	<b>Anggota Mengajukan keluar</b>	<b>146</b>	<b>257</b>	<b>229</b>
4.	<b>Anggota Realisasi keluar</b>	<b>567</b>	<b>985</b>	<b>788</b>

Sumber : Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang

**Keterangan :**

Jumlah calon anggota sebanyak 194 adalah calon anggota dari KPPK dan anggota Bina Usaha KPPK.

Dari tahun ketahun Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang mengalami peningkatan yang bisa dikatakan cukup baik sehingga koperasi bisa mendapatkan keuntungan atau SHU yang cukup meningkat dari tahun ketahun. Dengan adanya

manajemen yang efektif maka pendapatan koperasi akan mengalami banyak peningkatan.

### b. Perkembangan Kelompok

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Kelompok**  
**Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

No	Keadaan data	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1.	<b>Jumlah klp. Penuh Aktif</b>	<b>179</b>	<b>192</b>	<b>197</b>
2.	<b>Jumlah klp.penuh Pasif</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
3.	<b>Jumlah kelompok KPPK</b>	<b>121</b>	<b>115</b>	<b>100</b>
	<b>Jumlah seluruh kelompok</b>	<b>322</b>	<b>314</b>	<b>304</b>

Sumber : Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang

#### **Keterangan :**

Jumlah kelompok penuh pasif adalah kelompok-kelompok Tanggung Renteng bulanan yang keanggotaan kurang dari 15 dan bermasalah yang ditangani secara khusus.

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Kondisi Keuangan Koperasi SBW Malang

Untuk mengetahui perkembangan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang, berikut disajikan kondisi laporan keuangan periode berupa neraca dan laporan laba rugi Kopwan SBW Malang.

#### 1. Neraca Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang

**Tabel 4.4**  
**Neraca**  
**Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**  
**Per 31 Desember 2009-2011**  
**(dalam Rupiah)**

<b>PERKIRAAN</b>	<b>TAHUN 2009</b>	<b>TAHUN 2010</b>	<b>TAHUN 2011</b>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	1.816.054.263	3.986.952.922	6.063.867.779
Simpanan manasuka puskowanjati	108.908.293	224.767	224.767
Piutang usaha	16.391.440.451	20.424.992.774	28.731.444.162
Persediaan barang	374.246.285	486.405.297	809.700.556
Biaya dibayar dimuka	5.924.000	76.550.750	157.841.850
<b>Jumlah asset lancar</b>	<b>18.696.573.292</b>	<b>24.975.126.420</b>	<b>35.763.079.114</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Penyertaan	331.155.587	361.155.597	407.155.597
Aset tetap			
biaya perolehan	2.258.143.168	2.237.147.505	4.632.191.455
akumulasi penyusutan	(728.475.721)	(764.061.519)	(1.048.785.008)
<b>Nilai buku aset tetap</b>	<b>1.529.667.447</b>	<b>1.73.085.986</b>	3.583.406.447
<b>Aset lain-lain</b>	<b>384.796.351</b>	-	-
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		1.834.241.583	3.990.562.044
<b>TOTAL ASET</b>	<b>20.942.192.687</b>	<b>26.809.368.003</b>	<b>39.753.641.158</b>

<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Hutang usaha	130.637.133	80.657.767	250.205.991
Hutang pihak ke III	-	2.286.956.516	3.991.578.730
Hutang pajak	11.463.914	37.540.013	43.493.461
Hutang bunga	245.005.491	236.817.673	257.202.413
Dana pembagian SHU	281.847.180	400.980.650	530.285.841
Simpanan Anggota	9.112.010.946	10.748.654.329	13.339.547.350
Bina Sejahtera	104.023.850	144.505.100	180.069.725
Titipan Anggota	520.152.586	706.974.064	766.688.969
Beban masih harus dibayar	64.286.503	45.187.958	55.937.958
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>10.469.427.603</b>	<b>14.688.274.070</b>	<b>19.415.010.437</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>1.854.286.865</b>	<b>1.655.195.183</b>	<b>6.134.716.454</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>12.323.714.468</b>	<b>16.343.469.253</b>	<b>25.549.726.891</b>
<b>EKUITAS</b>			
Simpanan Pokok	572.502.823	547.994.803	565.977.877
Simpanan Wajib	5.544.652.669	6.559.545.530	9.486.465.153
Dana Gedung	1.337.858.658	1.576.463.658	1.576.463
Donasi	168.422.813	177.212.813	227.212.813
Cadangan resiko	84.591.300	151.975.396	348.029.931
Cadangan Khusus	657.490.877	876.827.809	979.492.369
Cadangan dana bhakti anggota	-	152.293.317	511.725.278
Cadangan Koperasi	252.959.079	423.585.424	508.547.188
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>8.618.478.219</b>	<b>10.465.898.750</b>	<b>14.203.914.267</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>20.942.192.687</b>	<b>26.809.368.003</b>	<b>39.753.641.158</b>

Sumber : LPJ Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang tahun 2009-2011

Dari tabel diatas nampak bahwa jumlah ekuitas / modal sendiri Kopwan SU “Setia Budi Wanita“ Malang cukup besar yakni pada tahun 2009 sebesar Rp 8.618.478.219, dan selanjutnya pada tahun 2010 sebesar Rp 10.465.898.750, lalu pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp 14.203.914.267. Besarnya modal sendiri kemudian akan memperkuat posisi permodalan koperasi. Kuatnya modal koperasi akan memaksimalkan penggunaan modal kerjanya, bersamaan juga dengan semakin kuatnya sistem ini di kelompok yang kemudian akan mengurangi resiko kredit macet hingga 0% sehingga mampu meningkatkan profitabilitas koperasi.

Akan tetapi apabila dilihat dari piutang usaha Kopwan SU "Setia Budi Wanita" Malang juga cukup besar. Hal ini juga akan mempengaruhi tingginya laba koperasi. Koperasi perlu mengendalikan pada piutangnya supaya peningkatan profitabilitas dapat berjalan efisien.



## 2. Laporan Laba rugi/ SHU Kopwan SU "Setia Budi Wanita" Malang

**Tabel 4.5**  
**Sisa Hasil Usaha**  
**Kopwan SU "Setia Budi Wanita" Malang**  
**Per 31 Desember 2009-2011**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	2009	2010	2011
--------	------	------	------

<b>PENDAPATAN</b>			
Penjualan	5,825,325,867	7,650,744,520	8,430,773,778
Pendapatan Jasa	4,653,463,473	5,223,605,521	6,596,302
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>10,478,789,340</b>	<b>12,874,350,041</b>	<b>15,027,075,958</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>			
Persediaan Awal	405,384,033	374,246,285	450,648,357
Pembelian	5,863,064,671	7,707,670,633	8,610,929,853
Barang siap dijual	6,268,448,704	8,081,916,918	9,061,578,210
Persediaan Akhir	374,246,285	450,648,357	759,775,456
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>5,894,202,419</b>	<b>7,631,268,561</b>	<b>8,301,802,754</b>
<b>HASIL USAHA KOTOR</b>	<b>4,584,586,921</b>	<b>5,243,081,480</b>	<b>6,725,273,204</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban Perkoperasian	1,932,936,370	2,365,451,467	2,904,920,519
Beban Manajemen	2,476,592,292	2,645,592,640	3,482,004,666
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>4,409,528,662</b>	<b>5,011,044,107</b>	<b>6,386,925,185</b>
<b>SHU SEBELUM PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA</b>	<b>175,058,259</b>	<b>232,037,373</b>	<b>338,348,019</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA</b>	71,869,319	87,292,435	44,951,320
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>246,927,578</b>	<b>319,329,808</b>	<b>383,299,339</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	33,469,850	68,126,781	100,093,461
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>213,457,728</b>	<b>251,203,027</b>	<b>283,205,878</b>

Sumber : LPJ Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang tahun 2009-2011

Dari tabel diatas nampak bahwa SHU /laba yang dihasilkan oleh Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang setiap tahunnya meningkat, yakni pada tahun 2009 sebesar Rp 213.457.728, pada tahun 2010 sebesar Rp 251.203.027, dan pada tahun 2011 juga terjadi peningkatan. Peningkatan tersebut sebesar Rp 283.205.878.

Kenaikan laba ini disebabkan oleh penerapan sistem tanggung rentengnya melalui manajemen kredit yang dijalankan oleh Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang. Karena posisi tertinggi pencapaian omset koperasi masih ditempati oleh pinjaman Tanggung Renteng.

#### 4.2.2 Perencanaan Kredit

Perencanaan sangat penting untuk dilakukan apalagi untuk perencanaan kredit sebuah lembaga keuangan, sangatlah diperlukan karena tanpa perencanaan yang matang sebuah organisasi tidak akan terwujud. Dengan adanya perencanaan organisasi akan mempunyai arah yang jelas sehingga akan terwujud yaitu kredit yang disalurkan dengan tepat dengan risiko yang kecil.

Perencanaan yang dilakukan oleh Koperasi SU “Setia Budi Wanita” Malang dilaksanakan AUDIT oleh Kantor Akuntan Publik yaitu Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo dan rekan-rekan lainnya. Berdasarkan laporan LPJ Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang perencanaan yang dilakukan oleh Kopwan SBW Malang meliputi bidang keuangan permodalan dan usaha :

##### 1. Keuangan

- a. Pengendalian keuangan dengan penetapan OR sebesar maksimal 85%  
Target : mekanisme pengendalian keuangan demi pengamanan asset.
- b. Peningkatan kualitas kontrol suspense keuangan dengan baik.  
Target : Pengendalian keuangan
- c. Peningkatan investasi tidak bergerak
  - a. Jumlah yang dibutuhkan 6 Milyar
  - b. Lembaga meminjam anggota dengan cara anggota menyimpan simpanan wajib selama 2 tahun.
  - c. Jumlah nominal tiap orang Rp 1.250.000
  - d. Dihitung untuk plafon anggota

e. Mendapatkan bagian SHU seperti simpanan wajib sebelumnya.

Target : meningkatkan performa lembaga dan pelayanan kepada anggota.

d. Peningkatan akuntabilitas LPJ pengurus

Target : LPJ pengurus teraudit secara periodic

e. Asuransi bagi perangkat lembaga

Target : memberikan asuransi kesehatan kepada perangkat lembaga guna kelancaran pekerjaan.

f. Pengamanan asset

a. Penyisihan resiko piutang usaha dengan alokasi bagian SHU 10%.

Target : mengamankan asset SBW dari resiko piutang macet

b. Premi daperta  $\frac{1}{2}$  % dari pinjaman anggota. Target : persiapan untuk menanggulangi bagi anggota yang meninggal dunia.

## 2. Pengembangan Usaha

a. Layanan pinjaman untuk anggota bulanan

1) Pinjaman kelompok TR di SP

- plafon 5x wajib

- minimal Rp 1.000.000

- maksimal Rp 20 juta

- jangka waktu maksimal 24 bulan/2 tahun

- provisi 1% untuk pinjaman 1 tahun dan 2% untuk diatas 1 tahun

- administrasi Rp 10.000

- wajib partisipasi 1%

2). Penyaluran dana pendamping usaha dan ketentuan sbb:

- plafon 2-10 juta
- usia keanggotaan 3 tahun
- punya usaha
- di survey PPL
- mengisi form analisa kredit
- disetujui anggota dalam kelompok
- diputuskan oleh pengurus
- jasa sama dengan SP TR

Target : meningkatkan pelayanan kepada anggota

b. Layanan pinjaman untuk anggota SP KPPK

1). Calon anggota

- pinjaman awal maksimal Rp 200.000
- jangka waktu maksimal 90 hari atau 13 minggu
- provisi 1%
- administrasi Rp 10.000

Target : meningkatkan pelayanan kepada anggota maupun masyarakat sekitar

2). Anggota penuh

- pinjaman 3x Simpanan wajib maksimal Rp 3.000.000
- jangka waktu maksimal 90 hari atau 13 minggu
- provisi 1%
- administrasi Rp 10.000
- wajib partisipasi 1%

- pelayanan waserda seperti anggota penuh bulanan

Target : mewujudkan kepedulian Kopwan SU” setia budi wanita” jatim terhadap masyarakat sekitar terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan harian.

### 3). Bina usaha

Target : guna mewadahi masyarakat yang mempunyai usaha namun kekurangan modal, dengan harapan ke depan dapat bergabung menjadi anggota Kopwan SU SBW

#### c. Layanan pinjaman non TR

##### 1). Layanan untuk anggota

- pinjaman maksimal Rp 50.000.000
- jangka waktu 36x (36 tahun)
- Provisi 1%
- administrasi Rp 10.000
- personal garansi pengurus
- jasa 1,9%

Target : meningkatkan pelayanan kepada anggota

##### 2). Layanan untuk non anggota

- pinjaman maksimal Rp 50.000.000
- jangka waktu 36x (3 tahun)
- provisi 1%
- administrasi Rp 10.000
- personal garansi pengurus

- jasa 2,2%

Target : meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hesty Setyodiah L S.SPI selaku Sekretaris I Koperasi SU “Setia Budi Wanita” Malang pada hari Sabtu 9 Juni 2012 pukul 14.00 sebagai berikut :

*“ untuk melakukan pinjaman, Mekanismenya melalui program, pengajuannya di kelompok. Jadi setiap kelompok dan anggota mengetahui plafon dari setiap pinjamannya. Dihitung dulu simpanannya, baru dilakukan pinjaman yang di perhatikan adalah sebelum melakukan perencanaan adalah dalam berkondisi baik, baik tertib kewajibannya hadir di pertemuan selanjutnya lancar membayar kewajiban rutin di kelompok “.*

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa perencanaan kredit dalam kelompok tanggung renteng yang dilakukan oleh Kopwan SBW pengajuannya berada dalam kelompok tanggung renteng sendiri. Semuanya dilakukan dalam kelompok masing-masing. Anggota kelompok harus sudah mengetahui plafonnya masing-masing sebelum melakukan pinjaman. Sebelum melakukan perencanaan pinjaman kepada anggota, Koperasi harus mengevaluasi kepada anggota kelompok tersebut dalam berkondisi baik dan tertib dalam memenuhi kewajibannya yakni rutin membayar di kelompok dan rutin menghadiri pertemuan.

Dari semua perencanaan yang sudah dijelaskan diatas, Kopwan SBW telah berhasil merealisasikannya dengan baik. Salah satunya yaitu semakin meningkatnya jumlah anggota yang masuk tiap tahunnya di Koperasi SBW dan omsetnya makin bertambah tiap tahunnya.

Dengan perencanaan yang matang Koperasi SBW mampu mengembangkan usahanya dengan baik dan hati-hati. Karena perusahaan tanpa adanya perencanaan tidak menuntut kemungkinan akan mengalami kerugian, bahkan ada yang tidak bisa mempertahankan perusahaannya disebabkan karena tidak adanya arah dan tujuan yang jelas. Jadi koperasi harus mempertahankan dan mengembangkan perencanaan tersebut agar koperasi berjalan dengan semestinya.

#### **4.2.3 Pemberian kredit**

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan koperasi. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit yang diberikan sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih.

Untuk itu Kopwan SBW menerapkan sistem tanggung renteng sebagai solusinya. Salah satu keistimewaan dari koperasi wanita serba usaha adalah sistem pemberian kredit bagi anggotanya, sistem ini dikenal dengan sistem kelompok dan tanggung renteng. Dengan sistem ini bila ada anggota yang gagal melunasi kewajibannya maka anggota lain ikut menanggung kewajiban tersebut secara merata. Oleh karena itu, proses pengajuan kredit pun harus disetujui anggota yang lain dalam suatu kelompok.

Hakekat Sistem Kelompok Tanggung Renteng adalah upaya untuk memperbaiki kualitas manusia melalui interaksi antar manusia. Kelompok tanggung renteng adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana pendewasaan

manusia melalui interaksi antar manusia dalam kelompok menuju manusia berkualitas.

Sistem Kelompok tanggung renteng mengembangkan nilai-nilai umum dan nilai-nilai khusus :

1. Nilai-nilai umum sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki koperasi :
  - a. Solidaritas
  - b. Demokrasi
  - c. Keterbukaan
  - d. Kejujuran
  - e. Kemandirian
  - f. Kepedulian
2. Nilai-nilai khusus adalah nilai-nilai yang digali dan dikembangkan dari pengalaman dalam melaksanakan sistem kelompok Tanggung Renteng, nilai-nilai tersebut adalah
  - a. Tanggungjawab bersama
  - b. Asah asih asuh
  - c. Saling memberi dan menerima
  - d. Saling percaya
  - e. Saling mengingatkan
  - f. Toleransi (memikirkan kepentingan orang lain tanpa merugikan kepentingan diri sendiri)
  - g. Disiplin
  - h. Harga diri

i. Kearifan

Untuk melaksanakan nilai-nilai maka sistem kelompok Tanggung Renteng menganut beberapa prinsip yaitu :

- a. Kegiatan anggota dihimpun dalam wadah kelompok
- b. Selektivitas anggota berdasarkan pertimbangan moral
- c. Pertemuan kelompok berlangsung secara rutin dan berkesinambungan
- d. Interkasi berlangsung secara dialogis
- e. Menjaga kerahasiaan kelompok terhadap pihak yang tidak berkepentingan
- f. Otonomi terbatas dalam pengelolaan kelompok yang tidak bertentangan dengan aturan koperasi.
- g. Kelompok mempunyai wewenang untuk menentukan sanksi kepada anggota yang melanggar disiplin organisasi.

Sistem tanggung renteng diartikan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok calon nasabah, untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari koperasi, bilamana ada salah satu atau beberapa anggota menunggak atau macet. Sistem tanggung renteng adalah perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok. Sistem tanggung renteng yang efektif dapat dikembangkan menjadi instrument pengganti agunan fisik (collateral) dalam pelayanan koperasi kepada nasabah dengan pendekatan kelompok.

Sistem tanggung renteng diwujudkan dalam persetujuan bersama di antara anggota kelompok dalam :

1. Penerimaan anggota baru
2. Pengajuan pinjaman dari anggota kelompok pada kopwan SU
3. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban anggota terhadap kopwan SU
4. Tindakan yang diambil terhadap anggota yang melanggar peraturan yang berlaku.

Seperti koperasi kebanyakan pada umumnya, Kopwan SU ‘Setia Budi Wanita’ Malang juga menerapkan prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Character

Dalam Kopwan SBW, character termasuk dalam moral atau kepribadian seseorang. Dimana kepribadian tersebut mengandung sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Dan dari sifat watak ini dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar. Analisis ini dapat membantu koperasi dalam memberikan keputusan layak untuk diberi kredit atau tidak. Sementara character nasabah adalah sisi lain yang dapat mempengaruhi penilaian aspek kemauan untuk membayar kembali pembiayaannya (willingness to pay), oleh karena itu jika telah diketahui bahwa character nasabah tidak baik, sebaiknya pemberian kredit langsung ditolak. Dalam sistem tanggung renteng prinsip ini diberlakukan dalam kelompok, dimana dimaksudkan untuk melakukan evaluasi karakter kepada nasabahnya. Apabila nasabah masih mempunyai tunggakan dan ingin mengajukan pinjaman kembali akan diberikan dengan syarat nilai pinjaman dikurangi.

## 2) Capacity

Prinsip ini cenderung pada potensi dan ketaatan nasabah dalam artian disiplin. Maksudnya disiplin dalam hal memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang diberikan. Informasi yang dapat diperoleh dari analisis tentang *capacity* koperasi dapat mengetahui sejauh mana calon debitur mampu mengembalikan kredit yang diberikan dengan hasil dari usahanya tersebut.

## 3) Capital

Dalam Kopwan SBW prinsip ini berhubungan dengan masalah tanggungjawab. Dalam artian memenuhi kewajiban yaitu kewajiban memenuhi dalam anggota dan kewajiban memenuhi pada masalah keuangan. Tidak diadakan evaluasi capital karena kopwan adalah koperasi untuk konsumsi yang hanya mengusahakan kebutuhan-kebutuhan untuk para anggotanya saja.

## 4) Conditions

Prinsip ini termasuk dalam taat dalam berorganisasi. Maksudnya taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh Kopwan SBW. Para anggota dan nasabah dituntut untuk selalu aktif dalam kelompoknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan kredit yang bermasalah relative kecil. Dan menunjukkan keseriusannya dalam berorganisasi. Kopwan SBW dari tahun ke tahun memberikan kredit yang relative besar tetapi tidak didukung oleh nasabah yang pada kenyataannya masih banyak yang tidak membayar kewajibannya.

## 5) Collateral

Prinsip ini hampir sama dengan prinsip character yang telah dijelaskan diatas. Akan tetapi sedikit berbeda jaminan moral yang ada di prinsip ini cenderung pada ketaatan pada sistem yaitu dengan melakukan musyawarah terhadap kelompoknya. Sehingga keputusan harus lancar dan mendapat hasil yang baik. Baik dalam kelompok maupun pada koperasi. Jadi apabila ketaatan terhadap tata tertib itu meningkat maka kesadaran juga akan meningkat dan sebaliknya. Sehingga jika terjadi sesuatu masalah, maka jaminan ini akan sangat efisien. Sedangkan untuk non anggota jaminan berupa BPKB, Sertifikat tanah dan surat berharga lainnya, sebagai jaminan keamanan atas kredit yang diberikan. Selama ini koperasi kurang teliti dalam menyeleksi calon nasabah. Asalkan nasabah bisa memberikan jaminan, maka koperasi akan memberikan pinjaman. Hal ini akan berakibat besarnya resiko pemberian kredit karena pihak koperasi tidak mengetahui apakah calon nasabah bisa melunasi pinjaman tepat pada waktunya.

Sebagai seorang muslim kita tidak boleh mengingkari sesuatu dari apa yang kita perbuat termasuk dalam hal pemenuhan janji. Karena dalam perjanjian tersebut melibatkan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang untuk melakukan perbuatan tertentu. Salah satu ajaran Al- Qur'an paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi kewajiban. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Isra :34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ <sup>ج</sup> وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ <sup>ط</sup> إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا 

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al-Qur’an menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui. Masalah ini terbukti dalam sistem tanggung renteng. System ini mengajarkan kepada seseorang untuk selalu tertib memenuhi segala hak dan kewajibannya. Karena di dalamnya terdapat sebuah janji yang harus ditepati demi kemaslahatan bersama. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak sekumpulan orang-orang yang tidak memenuhi kewajibannya seperti tidak bersedia hadir dalam acara rutin setiap bulannya.

Selanjutnya masalah dalam hal pemenuhan utang piutang. Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya apabila dia sudah mampu membayarnya. Akan tetapi jika dia belum bisa membayarnya, maka diperbolehkan memindahkan atau menanggungkan utang tersebut kepada orang lain. Seperti yang tertuang dalam surta Al-Baqarah : 280 berikut ini :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ <sup>ج</sup> وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ <sup>ط</sup> إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.

Dalam ayat ini terkandung pengertian sesungguhnya orang yang kesulitan membayar hutang di dalam Islam tidak perlu dikejar oleh pemberi utang, undang-undang atau lembaga peradilan. Tetapi ia ditunggu hingga mendapatkan kemudahan. Islam tidak melarang seseorang berhutang, bahkan saat dia merasa kesulitan, tetapi tanggungjawab harus dipenuhi jika orang yang berhutang sudah lapang. Ayat ini sudah sesuai dengan yang dijalankan oleh Kopwan SBW yaitu dengan jalan menerapkan sistem tanggung renteng dalam menjalankan aktivitas koperasinya. Dimana sistem tersebut menghendaki adanya saling tanggung menanggung antar sesama dalam pemenuhan utang piutang. Berdasarkan dengan pengertiannya, system tanggung renteng tidak membiarkan orang yang dalam kesulitan dan menanggung utang ini sendiri.

Islam sendiri tidak menghendaki adanya kesukaran, akan tetapi kemudahan bagi umatnya. Karena kemudahan dan keringanan dari Allah tiada lain merupakan rahmat Allah. Sebagaiman dalam firman Allah surat Al Baqarah :185 berikut ini :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
 الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا  
 أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ  
 بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ  
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



*Artinya : (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Dalam perjanjian tanggung renteng, pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Untuk itu Kopwan SBW mengadakan pertemuan rutin kelompok setiap satu bulan sekali dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada diantara anggota kelompok tanggung renteng untuk mencapai mufakat.

#### **4.2.4 Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur adalah tata cara dalam koperasi. Prosedur sangatlah diperlukan apalagi dalam hal pemberian kredit. Dalam Kopwan SBW dikenal dengan istilah prosedur pemberian pinjaman. Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh Kopwan SBW kepada anggota/ calon anggota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pengajuan pinjaman yang sesuai dengan jenis pinjaman.
2. Mendapat persetujuan dari anggota kelompok lain. Minimal 50% suara.
3. Mendapatkan persetujuan dari PJ (Penanggung jawab) berupa tanda tangan.
4. Mendapatkan persetujuan dari PPL ( Pengawas Pembina Lapangan)

5. PJ membawa form pengajuan pinjaman ke kantor Kopwan SBW. Maximal 1 hari (1 x24 jam) setelah pertemuan kelompok.
6. Anggota datang ke kantor Kopwan SBW dengan membawa buku pinjaman dan KTP.
7. Selanjutnya validasi data untuk menentukan besarnya pinjaman.
8. Terakhir, anggota ke kasir untuk mencairkan dananya yang diminta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hesty Setyodiah L S.SPI selaku Sekretaris I Koperasi SU “Setia Budi Wanita” Malang pada hari Sabtu 9 Juni 2012 pukul 14.00 sebagai berikut :

*“ sebelum anggota kelompok mengajukan pinjaman kepada SBW, maka sebelumnya harus melakukan musyawarah terhadap kelompoknya. Pinjaman tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan diketahui yang lain. Yakni dengan cara meninjau tingkat kemampuan bayar, tingkat jangka waktu pembayaran, membutuhkan persetujuan dari kelompoknya, persetujuannya dalam bentuk tanda tangan.”*

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam pengajuan pinjaman di Kopwan SBW harus memenuhi beberapa syarat dan tahapan. Pengajuan pinjaman tersebut dapat terealisasi jika mendapat persetujuan dari anggota kelompoknya. Maka sebelumnya harus melakukan musyawarah pada kelompoknya masing-masing. Jadi dari evaluasi kelompok tersebut, dapat diperoleh hasil mengenai tingkat kemampuan bayar untuk peminjam. Apabila meminjam tidak sesuai dengan kemampuan maka pinjaman harus dikurangi dan diketahui dengan anggota yang lainnya. Meskipun mampu dalam membayar akan tetapi anggota kelompoknya tidak setuju, maka

realisasi pinjaman tidak dapat di lakukan. Hal ini dituangkan dalam Al Qur'an dalam surat Al Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا  
 مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam setiap permasalahan dilakukan dengan musyawarah dan bertawakkal kepada Allah. Musyawarah dilakukan untuk mencari solusi terbaik dalam segala resiko yang dihadapi. Koperasi SBW Malang mengaplikasikannya dalam bentuk penerapan sistem tanggung renteng yaitu dengan melakukan musyawarah di tiap permasalahan yang muncul dan menyelesaikannya dalam kelompok.

Dalam perjanjian tanggung renteng sebaiknya memperhatikan pedoman sebagai berikut :

1. Pada dasarnya mu'amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Mu'amalah hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.

3. Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat.
4. Dalam mu'amalah itu harus terlepas unsur gharar, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'

Dalam Kopwan SBW kepentingan anggota adalah yang paling unggul. Untuk itu Kopwan SBW terus meningkatkan kebutuhan untuk para anggotanya, termasuk memberikan kredit/ pinjaman. Terkadang penerapan Sistem Tanggung renteng juga menemukan beberapa kendala. Tidak setiap kelompok para anggotanya bersedia untuk menerapkan sistem tanggung renteng, apalagi untuk jumlah pinjaman yang berbeda di antara anggotanya. Syarat-syarat obyektif dan empiric ini perlu diperiksa dengan seksama oleh pihak koperasi. Disamping aturan yang jelas dan semua konsekuensi sistem tanggung renteng harus dimengerti dan disepakati oleh semua anggota sebelum kredit dibuat. Tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi beberapa atau seluruh persyaratan berikut ini :

1. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
2. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
3. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman dengan jumlah yang relative sama besarnya, walaupun berbeda tidak terlalu jauh satu terhadap yang lainnya.

Dengan adanya beberapa persyaratan yang telah disebutkan diatas, diharapkan tidak menimbulkan kesenjangan sosial diantara anggota kelompok tanggung renteng. Maka prosedur pemberian pinjaman harus ditingkatkan lagi. Akan tetapi prosedur yang diberikan oleh Kopwan SBW Malang sudah bisa dikatakan baik karena dengan adanya prosedur diatas koperasi bisa berjalan dengan semestinya, walaupun demikian masih perlu diadakan lagi sumber daya manusianya (SDM) agar lebih baik lagi dari tahun ke tahun.

Dengan system ini Koperasi SBW Malang telah membantu anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, yaitu melayani masyarakat dengan memberikan pinjaman. Karena kredit atau pinjaman tersebut merupakan modal utama bagi koperasi untuk menjalankan aktivitasnya. Dimana pada akhirnya untuk meningkatkan profitabilitas Koperasi SBW.

Untuk bisa mencapai tujuan bersama tersebut, penerapan sistem tanggung renteng pada Koperasi SBW Malang menjadi bagian dari strategi pencapaian.

#### **4.2.5 Pengawasan Kredit**

Setelah kredit disalurkan pada nasabah tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi pihak koperasi juga melakukan pengawasan kredit agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan maka dari itu koperasi perlu monitoring kredit.

Pola pengawasan yang diterapkan Kopwan SBW yaitu dengan menempatkan seorang PPL dalam setiap kelompok dan dilakukan pada setiap bulan dalam pertemuan rutin. Dengan adanya pengawasan pada setiap kelompok diharapkan dapat meminimalisir masalah yang ada di kelompok. Misalnya apabila

terdapat salah satu anggota yang terlambat membayar atau tidak mau membayar, atau bahkan tidak tertib kewajibannya hadir di pertemuan rutin.

Sedangkan pengawasan yang ada dalam lembaga Kopwan SBW dilakukan oleh Ketua Koperasi yaitu Ny. Ana Maria Susilowati Indung. Adapun tujuan pengawasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengamankan dan menyelamatkan jalannya kehidupan Kopwan SBW demi tercapainya kesejahteraan seluruh anggota.
2. Memberikan informasi tentang keadaan yang sebenarnya atas Kopwan SBW di bidang organisasi, manajemen, Usaha, keuangan, dan administrasi.
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pengurus dalam menjalankan kepemimpinannya agar sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan disahkan dalam rapat anggota.
4. Memberikan saran, masukan dan membantu Pengurus dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya memimpin Kopwan SBW.

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, setiap karyawan / anggota yang ada di koperasi harus bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Karyawan koperasi sudah melakukan tugasnya masing-masing misalnya petugas lapangan mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan kredit dengan adanya pengawasan ini jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan koperasi bisa secepatnya melakukan tindakan. Karyawan harus bisa mempertahankan kepercayaan yang sudah diberikan oleh koperasi agar kredit

yang sudah disalurkan pada anggota/nasabah bisa berjalan dengan semestinya dan bisa kembali tepat pada waktunya.

Selain itu keberadaan sistem tanggung renteng juga berperan aktif dalam kelangsungan Kopwan SBW Malang. Manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota koperasi. Bagi koperasi sistem tanggung renteng mempertinggi tingkat keamanan kredit yang diberikan kepada nasabah. Oleh karena pelaksanaan tanggung jawab bersama membutuhkan control sosial dan solidaritas yang kuat, maka tanggung renteng akan efektif kalau diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. Disamping itu, kelompok harus memiliki berbagai kesamaan di antara anggotanya dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mendukung agar sistem tanggung renteng dapat dilaksanakan secara efektif.

#### **4.2.6 Profitabilitas**

Setiap usaha harus memperhatikan tingkat profitabilitasnya disamping memperhatikan laba yang tinggi sebab laba yang tinggi belum tentu menunjukkan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi pula. Oleh sebab itu, laba yang diperoleh harus dibandingkan dengan modal atau harta yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Penilaian tingkat profitabilitas didasarkan pada empat rasio sebagai berikut :

### a. Return On Assets

Rasio ROA untuk mengukur kemampuan manajemen perkreditan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang dalam menghasilkan laba, rasio ROA dihitung dari perbandingan antara sisa hasil usaha setelah pajak/ laba bersih dengan total Assets yang hasilnya dipresentasikan. berikut adalah hasil dari perhitungan ROA pada Kopwan SU “Setia Budi Wanita’ Malang :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total asset}} \times 100$$

1) Perhitungan ROA Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang tahun 2009

$$\text{ROA} = \frac{213.457.727}{20.942.192.687} \times 100 = 1,01\%$$

2) Perhitungan ROA Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang tahun 2010

$$\text{ROA} = \frac{251.203.027}{26.809.368.003} \times 100 = 0,93\%$$

3) Perhitungan ROA Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang tahun 2011

$$\text{ROA} = \frac{283.205.878}{39.753.641.158} \times 100 = 0,71\%$$

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan ROA**  
**Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

Tahun	Laba Bersih	Total Assets	ROA
<b>2009</b>	<b>213.457.727</b>	<b>20.942.192.687</b>	<b>1,01%</b>
<b>2010</b>	<b>251.203.027</b>	<b>26.809.368.003</b>	<b>0,93 %</b>
<b>2011</b>	<b>283.205.878</b>	<b>39.753.641.158</b>	<b>0,71 %</b>

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan Return On Asset menunjukkan bahwa kemampuan manajemen atas modal yang dimiliki Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang dalam memperoleh keuntungan (laba) pada tahun 2009 hanya sebesar 1,01%, sedangkan pada tahun berikutnya kemampuan manajemen Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang dalam menghasilkan laba mengalami penurunan menjadi 0,93% dimana pada tahun sebelumnya 1,01%.

Pada tahun 2011 kemampuan manajemen Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang dalam menghasilkan laba mengalami penurunan menjadi 0,71% dan ini merupakan angka terkecil dari pada tahun-tahun sebelumnya.

Artinya nilai ROA Koperasi SBW Malang pada tahun 2009 sebesar 1,02%. Yang artinya setiap aktiva sebesar Rp. 1, mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 0,01. Pada tahun 2010 nilai ROA menurun menjadi sebesar 0,94% yang berarti setiap aktiva sebesar Rp.1, mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 0,009. Dan pada tahun 2011 nilai ROA menurun menjadi sebesar 0,7% yang berarti setiap aktiva sebesar RP. 1 mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 0,007.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) angka ROA dapat dikatakan baik apabila  $> 2\%$ . Apabila dilihat dari hasil analisis diatas, maka ROA yang dihasilkan oleh Kopwan SBW Malang masih jauh mencapai standart  $2\%$ . Laba yang dihasilkan bahkan mengalami penurunan. Kopwan SBW Malang harus meningkatkan lagi laba yang dihasilkan. Karena semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh suatu perusahaan, dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.

Koperasi juga perlu mengendalikan investasi terhadap piutang yang mempunyai pengaruh besar terhadap laba koperasi. Karena pada kenyataannya piutang Kopwan SBW lebih tinggi daripada laba itu sendiri. Oleh karena itu Kopwan SBW harus lebih menekan angka piutang supaya profitabilitasnya juga meningkat.

#### **b. BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)**

Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional termasuk beban bunga dan pendapatan operasional termasuk pendapatan bunga. Semakin besar rasio BOPO, maka semakin tidak efisien suatu perusahaan. Efisiensi perusahaan dikatakan membaik ditunjukkan oleh penurunan nilai BOPO. Nilai BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

1) Perhitungan BOPO Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang tahun 2009

$$\text{BOPO} = \frac{4.409.528.662}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 = 42 \%$$

10.478.789.340

2) Perhitungan BOPO Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang tahun 2010

$$\text{BOPO} = \frac{5.011.044.107}{12.874.350.041} \times 100 = 39\%$$

12.874.350.041

3) Perhitungan BOPO Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang tahun 2011

$$\text{BOPO} = \frac{6.386.925.185}{15.027.075.958} \times 100 = 43\%$$

15.027.075.958

**Tabel 4.7**  
**Perhitungan BOPO**  
**Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

Tahun	Biaya operasional	Pendapatan operasional	BOPO
<b>2009</b>	<b>4.409.528.662</b>	<b>10.478.789.340</b>	<b>42%</b>
<b>2010</b>	<b>5.011.044.107</b>	<b>12.874.350.041</b>	<b>39%</b>
<b>2011</b>	<b>6.386.925.185</b>	<b>15.027.075.958</b>	<b>43%</b>

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perhitungan BOPO diatas, kemampuan operasional Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu jauh pada setiap tahunnya. Yaitu pada tahun 2009 BOPO yang dihasilkan mencapai 42%, selanjutnya pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 39%, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2011 yaitu sebesar 43%.

Artinya biaya operasional yang dikeluarkan oleh koperasi berada dalam kondisi sehat. Ini dikarenakan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Kopwan SU “Setia Budi Wanita” terus meningkat sebanding dengan

meningkatnya pendapatan operasional/ pendapatan usaha yang di dapatkan Kopwan SBW. Karena semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan koperasi sehingga kemungkinan suatu koperasi dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Efisiensi biaya operasional dikatakan membaik ditunjukkan oleh penurunan nilai BOPO.

### c. Net Profit Margin (NPM)

Perhitungan rasio ini pada pendapatan operasional koperasi yang terutama berasal dari kegiatan pemberian kredit yang dalam praktiknya memiliki berbagai resiko, seperti resiko kredit, resiko bunga dan lain-lain. Rasio ini diperoleh dari hasil

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

pembagian antara laba bersih dengan pendapatan operasional, dimana hasilnya ditunjukkan dalam prosentase. Net Profit Margin (NPM) dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Perhitungan NPM Kopwan SU ‘Setia Budi Wanita’ Malang tahun 2009

$$\text{NPM} = \frac{213.457.727}{10.478.789.340} \times 100 = 2,03\%$$

- 2) Perhitungan NPM Kopwan SU ‘Setia Budi Wanita’ Malang tahun 2010

$$\text{NPM} = \frac{251.203.027}{12.874.350.041} \times 100 = 1,95\%$$

- 3) Perhitungan NPM Kopwan SU ‘Setia Budi Wanita’ Malang tahun 2011

$$\text{NPM} = \frac{283.205.878}{15.027.075.958} \times 100 = 1,88\%$$

**Tabel 4.8**  
**Perhitungan NPM**  
**Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

Tahun	Laba Bersih	Pendapatan Operasional	NPM
<b>2009</b>	<b>213.457.727</b>	<b>10.478.789.340</b>	<b>2,03%</b>
<b>2010</b>	<b>251.203.027</b>	<b>12.874.350.041</b>	<b>1,95%</b>
<b>2011</b>	<b>283.205.878</b>	<b>15.027.075.958</b>	<b>1,88%</b>

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perhitungan *Net Profit Margin* diatas pada tahun 2009 hingga 2011 Koperasi SBW Malang mempunyai NPM sebesar 2,03%. Yang berarti bahwa Koperasi dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,02,- dari setiap Rp 1,- *operating income*. Dari hasil analisis diatas, nilai NPM Koperasi SBW Malang terus mengalami penurunan pada tahun 2009-2011. Menurut Sulistyanto (tanpa tahun: 7) angka NPM dapat dikatakan baik apabila > 5%. Apabila dilihat dari analisis diatas, nilai NPM Kopwan SBW Malang masih jauh dari standart. Akan tetapi nilai NPM tersebut masih bisa dikatakan stabil. Jika ingin meningkatkan NPM maka Koperasi harus menyesuaikan nilai laba bersih setelah pajak terhadap nilai penjualan. Untuk meningkatkan NPM yaitu dengan memperbesar volume sales unit pada tingkat penjualan tertentu dan menaikkan harga penjualan per unit. Karena semakin tinggi NPM maka semakin baik kemampuan koperasi suatu perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Sehingga kinerja koperasi akan

semakin produktif dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada Kopwan SBW Malang.

#### d. Return On Equity (ROE)

Rasio ROE ini dapat mengetahui kemampuan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang dalam menghasilkan laba (return) dari modal sendiri. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar kemampuan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang untuk menghasilkan laba dari total modal sendiri. Return On Equity (ROE) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Modal sendiri}} \times 100$$

1) Perhitungan ROE Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang tahun 2009

$$\text{ROE} = \frac{213.457.727}{8.618.478.219} \times 100 = 2,47\%$$

2) Perhitungan ROE Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang tahun 2010

$$\text{ROE} = \frac{251.203.027}{10.465.898.750} \times 100 = 2,40\%$$

3) Perhitungan ROE Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang tahun 2011

$$\text{ROE} = \frac{283.205.578}{14.203.914.267} \times 100 = 2\%$$

**Tabel 4.9**  
**Perhitungan ROE**  
**Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang**

Tahun	Laba Bersih	Total Modal Sendiri	ROE
<b>2009</b>	<b>213.457.727</b>	<b>8.618.478.219</b>	<b>2,47 %</b>
<b>2010</b>	<b>251.203.027</b>	<b>10.465.898.750</b>	<b>2,40 %</b>
<b>2011</b>	<b>283.205.878</b>	<b>14.203.914.267</b>	<b>2 %</b>

Sumber : Data diolah

Rasio ROE menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengukur tingkat keuntungan bersih atas modal yang diinvestasikan oleh Kopwan SU “Setia Budi Wanita”. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007 :196) angka ROE dapat dikatakan baik apabila >12%. Pada tabel 4.4 dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa perkembangan ROE Kopwan SU “Setia Budi Wanita” berada di bawah standard umum 12%, yaitu tahun 2009 sebesar 2,47%, tahun 2010 sebesar 2,40%, tahun 2011 sebesar 2%.

Dari hasil perhitungan *return of equity* (ROE) diatas, pada tahun 2009 nilai ROE Koperasi adalah sebesar 2,47%. Artinya dari setiap Rp. 1,- penjualan mampu menambah modal sebesar Rp. 0,02,-. Sedangkan pada tahun 2010 nilai ROE Koperasi adalah sebesar 2,4%. Artinya setiap Rp. 1,- penjualan mampu menambah modal sebesar Rp. 0,02,-. Nilai ROE pada tahun 2009 ke tahun 2010 tetap. Sedangkan pada tahun 2011 nilai ROE 2% yang berarti setiap Rp. 1,- penjualan mampu menambah modal sebesar Rp 0,02. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila utang makin besar maka rasio ini juga semakin tinggi. Apabila rasio ini semakin kecil maka menunjukkan berkurangnya

utang perusahaan. Pada prakteknya, koperasi SBW Malang telah mampu membayar hutang dari pihak ke tiga salah satunya yaitu Puskowanjati. Koperasi perlu mengelola aktiva yang tersedia dalam koperasi lebih efektif agar profitabilitas koperasi lebih efektif dan profitabilitas dari modal sendiri (ROE) meningkat.

